



BAWASLU

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
P R O V I N S I J A M B I

Jalan Slamet Riyadi No. 7 Kelurahan Sungai Putri Kecamatan Danau Sipin Kota Jambi, 36122
Telepon/Fax. (0741) - 60215
Web : jambi.bawaslu.go.id

KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAMBI

NOMOR 675/HK.01.01/K.JA/10/2023

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS
PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAMBI NOMOR 015.2/HK/01/JA/01/2023 TENTANG
PEMBENTUKAN TIM SENTRA PENEGAKAN HUKUM TERPADU (GAKKUMDU)
PROVINSI JAMBI PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAMBI,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan perkembangan dinamika organisasi Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jambi dan menindaklanjuti Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2218.1/HK/K1/07/2023 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jambi serta Keputusan Sekretaris Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1598/KP.04.01/SJ/09/2023 Tentang Pemberhentian Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jambi ;
- b. bahwa Kejaksaan Tinggi Jambi telah mengirimkan Surat Nomor B-4901/L.5.1/Eku.1/10/2023 Hal Perubahan Nama Anggota Gakkumdu, tanggal 12 Oktober 2023;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b di atas, maka perlu menetapkan perubahan terhadap Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jambi Tentang Pembentukan Tim Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Provinsi Jambi Pemilihan Umum Tahun 2024.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1981 Nomor 3209);

2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6755);
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 190/PMK.05/2012 Tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1191);
7. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 83/PMK.02/2022 Tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 494);
8. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 889);
9. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan

Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 411);

10. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 292);
11. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor: 277/PP.00.00/K1/08/2022 Tentang Pembentukan Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Pada Pemilihan Umum Tahun 2024.

Memperhatikan : 1. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2218.1/HK/K1/07/2023 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jambi;

2. Keputusan Sekretaris Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1598/KP.04.01/SJ/09/2023 Tentang Pemberhentian Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jambi;

3. Surat Kepala Kejaksaan Tinggi Jambi Nomor B-4901/L.5.1/Eku.1/10/2023 Hal Perubahan Nama Anggota Gakkumdu, tanggal 12 Oktober 2023.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAMBI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAMBI NOMOR 015.2/HK/01/JA/01/2023 TENTANG PEMBENTUKAN TIM SENTRA PENEGAKAN HUKUM TERPADU (GAKKUMDU) PROVINSI JAMBI PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024;

KESATU : Menetapkan susunan personil Tim Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Provinsi Jambi sebagaimana terlampir dalam keputusan ini;

KEDUA : Struktur Tim Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Provinsi Jambi sebagaimana Diktum KESATU, mempunyai tugas sesuai dengan kedudukannya dalam Tim Sentra Penegakan Hukum Terpadu

Provinsi Jambi dengan rincian sebagai berikut :

a. Penasehat

1. Memberikan arahan umum kepada Pembina terkait pelaksanaan tugas Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Provinsi Jambi; dan
2. Mengawasi pelaksanaan penanganan pelanggaran tindak pidana Pemilihan umum di wilayah Provinsi Jambi.

b. Pembina

1. Memberikan arahan dan mekanisme kerja pelaksanaan tugas Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Provinsi Jambi dalam Penanganan Tindak Pidana Pemilihan Umum;
2. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Provinsi Jambi kepada Penasehat.

c. Koordinator

1. Melaksanakan Rapat Pembahasan dalam Tim Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Provinsi Jambi;
2. Memberikan arahan teknis kepada anggota untuk melaksanakan tugas dalam rangka penanganan pelanggaran tindak pidana Pemilihan Umum;
3. Memberikan arahan sesuai dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu Pemilihan Umum;
4. Melaporkan hasil rapat pembahasan Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Provinsi Jambi kepada Pembina.

d. Anggota

1. Melaksanakan tugas sesuai arahan Koordinator dalam penanganan tindak pidana Pemilihan Umum;
2. Melaksanakan tugas administrasi pada kegiatan Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Provinsi Jambi; dan
3. Melaporkan hasil tugas yang telah dilaksanakan kepada Koordinator

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya tim sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA, diberikan honorarium yang akan dibayarkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- KEEMPAT : Segala biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2023;
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tahapan Pemilu serentak tahun 2024 berakhir.

Ditetapkan di Jambi
pada tanggal 25 Oktober 2023
Ketua Bawaslu Provinsi Jambi,



Wein Arifin

Tembusan:

1. Yth. Ketua Bawaslu
2. Yth. Ketua Sentra Gakkumdu Pusat
3. Yth. Kepala Kepolisian Daerah Jambi
4. Yth. Kepala Kejaksaan Tinggi Jambi
5. Arsip.

Lampiran

Keputusan Ketua Badan Pengawas

Pemilihan Umum Provinsi Jambi

Nomor : 675/HK.01.01/K.JA/10/2023

SUSUNAN TIM SENTRA PENEGAKAN HUKUM TERPADU (GAKKUMDU)

PROVINSI JAMBI PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Wein Arifin, S.IP., M.IP	Ketua Bawaslu Provinsi Jambi	Penasihat
2.	IRJEN POL. Drs. Rusdi Hartono, M.Si	Kepala Kepolisian Daerah Jambi	Penasihat
3.	Elan Suherlan, S.H.	Kepala Kejaksaan Tinggi Jambi	Penasihat
4.	M. Hapis. S.Pd.I	Koordinator Divisi Hukum dan Penyelesaian Sengketa	Pembina
5.	KOMBES POL M. Andri Ananta Yudhistira, S.I.K., M.H.	Dirreskrimum Polda Jambi	Pembina
6.	Gloria Sinuhaji, S.H., M.H.	Asisten Tindak Pidana Umum	Pembina
7.	Ari Juniarman, S.H., M.H.	Koodinator Divisi penanganan pelanggaran, data, dan informasi	Koordinator
8.	AKBP Rudi Rexon Marpaung, S.Si	Kasubdit I Kamneg Ditreskrimum Polda Jambi	Koordinator
9.	Andy Sasongko, S.H.,M.Hum	Koordinator Pada Bidang Tindak Pidana Umum	Koordinator
TIM PELAKSANA			
1.	Rofiqoh Pebrianti, S.P.	Koordinator Divisi SDM, Organisasi, Pendidikan,	Anggota

		dan Pelatihan	
2.	Indra Tritusian, S.Pd.I	Koordinator Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat, dan Hubungan Masyarakat	Anggota
3.	IPTU Edi Susanto, S.H.	Penyidik	Anggota
4.	BRIPKA M. Robby, S.H.	Penyidik	Anggota
5.	BRIGADIR Delwin M. Simanjuntak, S.H.	Penyidik	Anggota
6.	BRIGADIR Andi Rachmat Indra, S.H.	Penyidik	Anggota
7.	BRIGADIR Julianto A.P, S.H.	Penyidik	Anggota
8.	BRIPTU Muhario, S.Pd	Penyidik`	Anggota
9.	Boby H. Halomoan Sirait, S.H.,M.H	Kepala Seksi Keamanan dan Ketertiban Umum dan Tindak Pidana Umum Lainnya.	Anggota
10.	Rumondang Manurung, S.H.	Kepala Seksi Terorisme dan Lintas Negara	Anggota
11.	Rais Dani, S.H., M.H.	Kepala Seksi Narkotika dan Zat Adiktif Lainnya	Anggota
12.	M. Zuhdi, S.H., M.H.	Jaksa Fungsional pada Bidang Tindak Pidana Umum	Anggota
13.	Nurasiah, S.H., M.H.	Jaksa Fungsional pada Bidang Tindak Pidana Umum	Anggota
14.	Nirmala Dewi, S.H., M.H.	Jaksa Fungsional pada Bidang Tindak Pidana Umum	Anggota
15.	Nurwahyudi, S.E.	Kepala Bagian Administrasi	Anggota
16.	Eka Vita Nahdiati, S.H.	Kepala Bagian	Anggota

		Penanganan Pelanggaran, Penyelesaian Sengketa Proses, dan Hukum	
17.	Yanita Kusuma, S.H., M.H.	Kepala Bagian Pengawasan Pemilu dan Humas	Anggota
18.	Ary Wardana Siregar, S.H.	Fungsional Analisis Hukum	Anggota
19.	Fauzia SNJ, S.H.	Staf Pelaksana	Anggota
20.	Oky Herwanto, S.ST	Staf Pelaksana	Anggota
21.	Muhamad Mutapin, S.H.	Staf Pelaksana	Anggota
22.	Afriansyah, S.H.,M.H	Staf Pelaksana	Anggota
23.	Noorlaisa, S.H.	Staf Pelaksana	Anggota

Ketua Bawaslu Provinsi Jambi,



Wein Arifin